



SALINAN

WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu serta dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan dan ramah lingkungan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam wilayah Kota Ternate, perlu dilaksanakan pengaturan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Wilayah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor



- 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560) ;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 5887);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu
8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Ternate.
9. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.
10. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota.
11. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
12. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis



13. Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disingkat APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu/pemilukada, yaitu berupa simbol atau tanda gambar yang dipasang, disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu/Pemilukada (Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota).
14. Iklan kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, bentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan peserta Pemilu atau meyakinkan pemilih untuk memberi dukungan kepada peserta pemilu;
15. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu.
16. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.
17. Tempat adalah Lokasi pemasangan atau kawasan pada wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan yang dapat dipergunakan untuk pemasangan Alat Peraga kampanye.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pengendalian pemasangan APK, serta pengawasan dan penertiban APK.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah berjalan dengan lancar, dan pelaksanaan sosialisasi melalui media APK berlangsung secara tertib, aman dan terkendali

BAB III ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) APK dibedakan menjadi :
 - a. APK yang dipasang menggunakan media reklame tetap; dan
 - b. APK yang dipasang menggunakan media reklame insidentil.
- (2) APK yang dipasang menggunakan media Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :



- a. reklame Videotron atau sejenisnya; dan
 - b. reklame papan/Billboard.
- (3) Pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyelenggara Reklame dengan mekanisme berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan dibidang penyelenggaraan dan perizinan reklame.
- (4) APK yang dipasang menggunakan media reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. reklame baliho; dan
 - b. reklame kain, termasuk spanduk, umbul-umbul, bendera, melekat (stiker), selebaran, slide dan alat peraga lainnya dan sejenisnya.
- (5) Pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU

Pasal 4

- (1) APK dapat dipasang di wilayah Daerah kecuali lokasi yang dilarang dalam Peraturan Wali Kota ini
- (2) Tata cara pemasangan APK harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dengan memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.

Pasal 5

Lokasi yang dilarang dipasang APK adalah sebagai berikut :

- a. area lingkungan perkantoran atau instansi Pemerintah, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- b. area lingkungan atau kawasan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- c. tempat ibadah seperti masjid, musholla, gereja, pura, vihara, ataupun rumah ibadah lainnya, termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- d. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan sejenisnya termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- e. gedung milik pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- f. lembaga pendidikan (gedung sekolah) termasuk ruang jalan milik di lingkungannya
- g. Obyek vital negara milik pemerintah dan fasilitas tertentu pemerintah lainnya (termasuk TNI/Polri, BUMN, BUMD);



- h. Taman Kota sebagai berikut :
 - 1. Taman Nukila,
 - 2. Taman Toboko,
 - 3. Taman Kayu Merah,
 - 4. Taman Pantai Falajawa,
 - 5. Taman Pojok Dufa-Dufa,
 - 6. Taman Fort Oranje
- i. Ruas jalan, sebagai berikut :
 - 1. Jalan Pahlawan Revolusi;
 - 2. Jalan Sultan M. Djabir Sjah;
 - 3. Jalan Chasan Boesoeri;
 - 4. Jalan Ch. M. Tiahahu;
 - 5. Jalan A.I.S Nasution;
 - 6. Jalan MT. Habib Abubakar;
 - 7. Jalan Nukila (Batas Kantor Pegadaian);
 - 8. Jalan pada kawasan Jalur Hijau; dan
 - 9. Jalan pada Kawasan Pinggir sungai atau Kali
- j. Dikecualikan pada jalan kawasan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 8, apabila APK dipasang di tempat atau lokasi yang sudah memiliki fasilitas spanduk vertikal.
- k. Fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

BAB V
KETENTUAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan pemasangan APK atau atribut partai politik harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara atau pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis dari Partai Politik dan melampirkan rekomendasi dari KPUD.
- (3) Jangka waktu proses penerbitan perizinan pemasangan alat peraga kampanye, atribut partai politik oleh Pemerintah Kota paling lama 2 (dua) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, diberikan dalam bentuk izin terbatas.
- (2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin penyelenggaraan pemasangan alat peraga



kampanye, atribut partai politik untuk jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali.

Pasal 8

- (1) Izin terbatas terhadap APK atas tampilan berupa spanduk/kain, melekat (stiker), selebaran, slide dan alat peraga lainnya yang karena sifat materialnya diberikan dalam bentuk pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memperoleh izin dan APK/atribut partai politik belum terpasang/tayang atau diedarkan.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP2RD dengan memberikan cap/stempel atau tanda lainnya yang sah
- (4) Pemasangan APK ditempat pada reklame papan/billiboard milik vendor/swasta harus mendapat izin dari pemilik vendor tersebut.

Pasal 9

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dicabut apabila :

- a. Pada tampilan alat peraga kampanye / atribut partai politik terdapat perubahan antara lain jenis tampilan dan atau pesan (brand) sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
- b. Pemasangan alat peraga tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang SARA (Suku, Agama Ras dan Golongan), keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
- c. Penyelenggara alat peraga kampanye / atribut partai politik tidak memelihara alat peraga dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan atau membahayakan keselamatan masyarakat;
- d. Penyelenggara alat peraga kampanye / atribut partai politik tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

Pasal 10

- (1) APK dilarang dipasang dengan cara:
 - a. melintang menyeberang jalan;
 - b. menempel, mengikat, memaku APK di pohon yang diperkirakan dapat mengganggu pengguna jalan dan atau merusak fasilitas umum;
 - c. menempel di tiang jembatan dan atau diikat melintang di atas jembatan;
 - d. menempel di Tiang / gardu listrik, tiang / gardu telepon, Traffic light ;dan
 - e. menempel di tiang listrik, dikecualikan yang telah disediakan.



- (2) Tata cara pemasangan APK harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.
- (3) Tata cara pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. dipasang berdiri tegak dengan masing-masing jarak antar tiang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - b. berdiri secara berderet dan/atau berbanjar;
 - c. memasang APK dengan bahan atau material yang memiliki kekuatan, ketinggian, estetika secara proporsional;
 - d. APK yang dipasang konstruksinya wajib memiliki nilai kekuatan memadai dan proposional;
 - e. memperhatikan tata letak dan kerapian dan keindahan serta keamanan pengguna jalan; dan
 - f. tidak membahayakan dan tidak mengganggu jarak pandang khususnya pengguna kendaraan bermotor.

Pasal 11

- (1) Pemasangan APK dilaksanakan sejak ditetapkan jadwal kampanye oleh KPU sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 12

Pada saat memasuki masa tenang APK tidak dibenarkan lagi terpasang dan pihak atau peserta pemilu wajib membersihkan APK tersebut.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 13

Pengawasan atas pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh Tim Teknis yang terdiri dari :

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub Polisi Pamong Praja;



- d. Perangkat Daerah yang menangani bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan;
- f. Unit kerja yang menangani bidang Pemerintahan Umum;
- g. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota; dan
- h. Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Kota.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemasangan APK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, maka Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan surat teguran kepada Ketua DPD/DPC partai dan/atau sebutan lainnya tingkat Kota.
- (2) Dalam hal rekomendasi dan/atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis berwenang mencabut alat peraga kampanye tanpa memberitahukan kepada peserta Pemilu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi, surat teguran dan pencabutan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 41.A Tahun 2008 tentang Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah dalam wilayah daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 November 2023

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

ABDULLAH HI. M. SALEH

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 558



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum
TOTO SUNARTO, S.H
NIP. 198306272008031001

